



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI
PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN
SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan Pengangkatan, Pembebasan, Pemberhentian serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, perlu untuk mendelegasikan wewenang kepada pejabat-pejabat eselon II untuk atas namanya melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pembebasan, Pemberhentian Serta Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT-PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Golongan/ruang adalah Golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berwenang mengangkat, membebaskan, memberhentikan serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat yang berada di bawahnya yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3

(1) Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan lain, Pengangkatan melalui Inpassing/Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang menduduki jabatan:

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional dimaksud.

(2) Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional yang menduduki jabatan:

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang menduduki jabatan:

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional dimaksud.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 5

Kenaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam yang menduduki jabatan:

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional dimaksud.

9

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 karena sesuatu dan hal lain tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka pemberian kuasa tidak dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya kecuali Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang telah ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Februari 2018


Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR